




RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN
TAHUN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEBUDAYAAN
TAHUN 2016

LAMPIRAN XVI
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR XVI /KPTS/VI/2016
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN
TAHUN 2017

RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN
TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

a Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD)

Seperti yang telah termuat dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul dan karena adanya perubahan kelembagaan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) harus merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

b Proses Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul.

Penyusunan rencana kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul untuk melaksanakan dan mencapai target dalam tahun 2017. Garis besar proses penyusunan

rencana kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan

Kegiatan penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul dilakukan sebelum rancangan Awal RKPD diterima, atau segera setelah RAPBD tahun 2016 disahkan menjadi APBD.

Langkah-langkah pada kegiatan persiapan mencakup melakukan identifikasi para pemangku kepentingan, pembentukan tim penyusun renja Perangkat Daerah (PD), penyiapan kelembagaan forum Perangkat Daerah (PD), pengisian formulir (isian), penyusunan rencana kerja tim untuk penyusunan renja Perangkat Daerah (PD).

2) Tahap Kegiatan Analisis dan Pengkajian Dokumen

Kegiatan analisis dan pengkajian dokumen meliputi kajian terhadap rancangan awal RKP Nasional dan RKPD Kabupaten, review RPJM Nasional dan RPJM Provinsi, kajian terhadap RPJM Daerah dan Renstra Perangkat Daerah (PD), kajian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD), meminta/menerima rancangan awal RKPD secara resmi dari Bappeda

3) Tahap Kegiatan penyusunan Rancangan Renja Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul

Kegiatan dilaksanakan simultan dengan penyusunan RKPD yang dilaksanakan oleh Bappeda.

c Keterkaitan Renja Dinas kebudayaan dengan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 karena pada saat penyusunan Renja Tahun 2017, sebagai Perangkat Daerah Baru belum mempunyai dokumen Rencana Strategis.

Dalam tahun 2017 ini Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul telah merencanakan 8 (delapan) program yang terdiri 14 (empat belas)

kegiatan dengan rencana alokasi dana APBD sebesar Rp575.005.000,00 (Lima ratus tujuh puluh lima juta lima ribu rupiah).

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 - 2025;
8. Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
10. Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja tahun 2017 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja tahun 2017 adalah :

1. Menentukan rencana program dan kegiatan tahunan Perangkat Daerah (PD) sebagai penjabaran dari Rencana Strategis 2016-2021.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD) Tahun Anggaran 2017.
3. Sebagai tolak ukur keberhasilan program/kegiatan yang dilaksanakan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH (PD)

- 2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan
- 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan
- 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut